



YAYASAN MUTIARA BUNDA BALI

Daycare - Play Group – TK – SD – SMP

AktaNotaris :Ny. Hj. Sri Subekti, SH, No. 28 / Th. 2012

Rek. Bank Mandiri : 145 00 121 2098 2 a/n Yayasan Mutiara Bunda Bali

Kantor: Jl. Pulau Bungin Gg. Perbatasan no. 9A, Pemogan, Denpasar Selatan, Denpasar-Bali

HP : 085 237 703 821, Email : mutiarabunda77@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MUTIARA BUNDA BALI

Nomor: 001/PEND.PAUD(KB-TK)/YMB/I/2012

TENTANG

PENDIRIAN PAUD MUTIARA BUNDA

Banjar Pemogan Kaja, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program layanan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK)
- b. Bahwa dengan PAUD (KB-TK) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara Bunda di Banjar Pemogan Kaja, Desa Pemogan. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- MENINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD (KB-TK) Mutiara Bunda dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD (KB-TK) Mutiara Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD (KB-TK) Mutiara Bunda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD (KB-TK) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 10 Januari 2012

Ketua Yayasan Mutiara Bunda Bali



Tembusan :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Denpasar Selatan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Mutiara Bunda Bali
Nomor : 001/PEND.PAUD(KB-TK)/YMB/I/2012
Tanggal : 10 Januari 2012
Tentang : Pembentukan PAUD (KB-TK) MUTIARA BUNDA

PEMBINA

Kasie PLS UPT Dinas DIKPORA Kota Denpasar

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Denpasar Selatan
2. Pengawas PAUD Denpasar Selatan
3. Ketua Yayasan Mutiara Bunda Bali

PENGURUS YAYASAN

1. Pembina : H. Mukhlis Wahyudin, A.Md
2. Pengawas : H. Waris
3. Ketua : Sri Utami, SE, S.Pd
4. Sekretaris : Aghniyarrizqi Iara Fadhilla
5. Bendahara : H. Edy Supratman